



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 43/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Mei 2018, yang diajukan oleh **H. Agus Supriadi, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2018, memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., DR. Cecep Suhardiman, S.H., M.H., Risman Nuryadi, S.H., Siti Sucilawati Sultan, S.H., M.Si (Han), Krido Sasmita A.M Sakali, S.H., M.H., Krisdianto Pranoto, S.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., dan Ariyah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office SALEH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Poltangan III Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 43/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 101/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018, bertanggal 22 Mei 2018;

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 102/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 Mei 2018;

3. Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 5 Juni 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 21 Juni 2018 perihal Pencabutan Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama;

5. Bahwa penarikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dipertegas kembali dengan pernyataan Kuasa Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Juni 2018;

6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari